ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI BAZNAS KOTA BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Pengajuan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Pada Prodi Akuntansi Syariah

Disusun Oleh :

Nur Halimah Djamta : 3420054

JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS NEGERI SJECH M. DJAMIL

DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023/2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Perkembangan organisasi pengelola zakat semakin pesat. Disebabkan bahwa pihak yang tertarik pada ilmu akuntansi syariah khususnya akuntansi zakat sebagai proses pelaporan keuangan. Seorang muslim dalam memperhitungkan hartanya yang sudah mencapai nishab (setara dengan 85 gram emas) yang diwajibkan untuk menyalurkan zakat sebesar 2,5 % dari hartanya kepada orang yang wajib dizakati atau melalui organisasi pengelola zakat misalnya Badan Amil Zakat Nasional. Diberlakukannya pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang zakat, infak, dan sedekah yang diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam membaca laporan keuangan pengelola zakat.

Kebanyakan warga Indonesia menganut kepercayaan Islam. Menurut angka dari Kementerian Dalam Negeri, total populasi muslim di Indonesia yaitu 237,53 juta per 31 Desember 2021. Masyarakat muslim Indonesia memahami arti kata zakat sebagaimana memahami kata-kata lain seperti shalat, puasa, dan haji. Zakat dalam pengertian itu adalah salah satu rukun Islam. Siapapun yang melakukannya akan dipuji dan diganjar oleh Allah SWT. Mereka yang tidak melakukannya akan dihina dan dihukum. Kewajiban zakat ditegaskan oleh Allah SWT dalam syair Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam haditsnya. Zakat ialah sesuatu yang

muslim harus membayar ketika kondisi tertentu terpenuhi. Merupakan rukun Islam, maka diberikan kepada orang (asnaf) yang memerlukan. [1]

Zakat berasal dari bentuk kata "Zaka" yang berarti suci , berkah, berkah, tumbuh, dan berbuah. Disebut zakat karena mengandung harapan berkah, mensucikan jiwa, dan pemupukan dengan berbagai keutamaan. Dalam Al-Quran disebutkan:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."(QS. Al-Taubah:103)

Berdasarkan norma Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat ialah Aset yang harus dipakai oleh perusahaan Islam atau milik Muslim akan dialihkan ke yang berhak berdasarkan syariah Islam. Lazismu yaitu forum zakat nasional berfungsi Memperkuat komunitas melalui penggunaan Zakat, Infaq, Wakaf dan amal lainnya secara efektif oleh individu, forum, bisnis dan organisasi lainnya.

[1] Batubara, Zakaria."*Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia". IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, 2016, https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/vie w/84.

PSAK 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip–prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.[2]

Standar akuntansi yang diperlukan dalam pelaporan zakat telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi 3 Zakat, Infaq dan Sedekah yang menjadi pedoman bagi badan atau lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah .PSAK 109 ini telah efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012. PSAK 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah oleh badan atau lembaga amil zakat.

Besarnya potensi yang bersumber dari zakat, pemerintah membentuk organisasi dalam peran pengelolaan zakat, salah satunya yaitu BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam

[2] Rahman.T *"Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)"* Salatiga:*Jurnal Muqtasid*, volume 6, Nomor 1 (Juni 2015): hlm 47.

proses pengumpulan serta penyaluran zakat, infaq,dan shadaqah. Sesuai dalam surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi :

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya :*"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. Az-Zariyat:19)*

Setiap muslim mengetahui bahwa zakat merupakan ibadah yang bersifat sosial yang mencapai kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan kedudukan lembaga zakat yang semakin maju saat sekarang ini, tetapi terdapat kelemahan yang dijumpai antaranya tidak adanya manajemen zakat yang baik. Manajemen zakat sebenarnya bukan masalah yang sederhana yang disebabkan membutuhkan dukungan politik dari pemerintahan serta sistem informasi akuntansi atau sistem informasi manajemen. Tanpa adanya dukungan keduanya pengelolaan zakat pada sebuah lembaga zakat tidak efektif dan efisien.[3]

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 merupakan pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Selain itu, pada tahun 2010 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar keuangan yang mengatur pengelolaan zakat yaitu PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini diterbitkan untuk mengatur transaksi atas pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan zakat,

[3] Muhamad Hasbi, *"Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) Di Lembaga Amil Zakat , Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda*", 8.1 (2022), 1–14.

infak, dan sedekah dalam suatu lembaga tersebut. Dengan berlakunya PSAK ini menjadi babak baru dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia.

Standar akuntansi yang diharapkan dapat mengakomodir setiap lembaga zakat yang mempunyai satu jenis transaksi yang sama namun pada praktiknya menggunakan perlakuan akuntansi yang berbeda. Sehingga diterbitkannya PSAK ini diharapkan pula dapat menciptakan suatu keseragaman dalam pelaporan keuangan serta kesederhanaan dalam pencatatan akuntansi. Masyarakat dapat dengan mudah membaca laporan pengelolaan zakat serta ikut mengawasi dalam pengelolaannya. Selain itu tujuan diberlakukannya PSAK 109 ini yaitu untuk memastikan bahwa para organisasi pengelola zakat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah serta seberapa jauh para lembaga zakat ini memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkannya. Bagi para akuntan publik, PSAK 109 ini dapat juga dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit laporan keuangan lembaga zakat.[4]

Pentingnya membayar zakat tidak hanya memperoleh pahala bagi muzaki, namun dari hasil pengumpulan zakat tersebut bisa bermanfaat bagi mustahik apabila dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sebenarnya zakat, infak dan sedekah ini dapat berpotensi besar bagi masyarakat yang membutuhkan tidak hanya dari segi ekonomi namun juga dari segi pendidikan, sosial dan kesehatan.

[4] Ikatan Akuntan Indonesia. "*Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/shadaqah"*. Jakarta: IAI. 2008

Sistem informasi akuntansi (SIA) yaitu suatu organisasi memainkan tiga peranan penting dalam organisasi yang mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis organisasi, memproses data untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para manajer untuk pengambilan keputusan, dan melibatkan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk memastikan keandalan informasi yang dihasilkan dan untuk menjaga asset-aset organisasi. Di samping itu peran SIA juga membantu organisasi mengadopsi berbagai sistem guna meningkatkan efisiensi kerja serta mempertahankan posisi strategis. Mencapai kesesuaian yang baik antar aktivitas sehingga membutuhkan pengumpulan data tiap aktivitas. Hal ini disebabkan bahwa saistem informasi harus dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan baik data keuangan maupun non keuangan dari aktivitas yang terjadi di dalam organisasi tersebut.[5]

Namun, saat ini penerapan sistem informasi akuntansi oleh BAZNAS Kota Bukittinggi tidak semuanya yang diterapkan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh sumber daya manusia yang masih memiliki sedikit pemahaman mengenai sistem informasi akuntansi atau adanya keterbatasan dalam pemakaian sistem informasi tersebut. Juga pada perlakuan akuntansi zakat, infaq dan sedekah dalam laporan keuangan yang sudah sesuai dengan PSAK 109 tetapi masih implementasikannya dalam menggunakan proses manualisasi untuk memasukan data dari

[5] Ritonga.P. *"Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara",* Sumatera Utara: *Jurnal Kitabah*, Volume 1, Nomor 1 (Jan-Jun 2017): hal. 17-18

proses yang berdampak kepada data yang dientri yang dimana data tersebut menjadi lambat untuk dijadikan sebuah laporan keuangan.[6]

Sistem informasi akuntansi zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah memadai sesuai dengan PSAK 109 dan sudag terkomputerisasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat bagi masyarakat, prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas sudah diterapkan. [7]

Potensi zakat di Kota Bukittinggi diperkirakan 3 juta dari ribuan penduduk tiap tahunnya. Potensi tersebut dapat dicapai jika seluruh masyarakat dan perusahaan swasta menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS Kota Bukittinggi. Sebagai gambaran yang dapat dilihat pada tabel 1 data serapan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat dan perusahaan swasta di BAZNAS Kota Bukittinggi.[8]

Tabel 1.1

Data Serapan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi

Tahun 2021 – 2022

Tahun	Potensi ZIS	Penerimaan ZIS	Penyaluran ZIS	Persentase
2021	2.803.650.000	2.643.768.610	2.589.577.243	94%
2022	3.648.000.000	2.890.088.271	2.500.417.100	79%

Sumber : Data Olahan

[6] Hasil Observasi Awal ke Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi dilakukan oleh penulis pada tanggal 20 November 2023

[7] Atieq, Muhammad Qoes, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi zakat,infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Cirebon ",(Jurnal Akuntansi, Vol 03, 2022)

[8] Hasil Observasi Awal ke Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi dilakukan oleh penulis pada tanggal 20 November 2023

Kendala yang dialami BAZNAS Kota Bukittinggi diantaranya berkaitan dengan sistem informasi akuntansi yang kurang dikelola dengan baik sehingga kinerja pengurus kurang efektif dan efisien dan pemahaman masyarakat mengenai ZIS masih kurang. Dalam keaktifan kepengurusan BAZNAS Kota Bukittinggi belum sepenuhnya bekerja pada bidang masing-masing.

Penelitian terkait penerapan PSAK No.109 tentang pelaporan zakat, infaq dan sedekah telah banyak dilakukan. Penerapan PSAK No. 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi dengan kesimpulan BAZNAS Kota Bukittinggi belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak dan sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 untuk penyusunannya BAZNAS Kota Bukittinggi hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut dengan bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Untuk semua dana kas yang masuk pada BAZNAS Kota Bukittinggi belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infaq dan sedekah, dan amil. Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada

BAZNAS Kota Bukittinggi telah tercapai, dengan catatan masih ada informasi-informasi tertentu yang belum jelas.[9]

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program penghimpunan dana zakat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan dana zakat, masalah kemiskinan yang sangat parah dan cakupan wilayah yang cukup luas. Selain itu juga beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepercayaan donator merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam *fundraising*. Pengetahuan masyarakat (donatur) mengenai sistem pengelolaan keuangan dan sistem informasi akuntansi pada BAZNAS masih kurang, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. [10]

Saat ini jumlah masyarakat yang menjadi muzzaki dan mustahiq telah mencapai ribuan dan mengakibatkan sangat banyak transaksi yang terjadi yang harus diolah setiap hari. Sehingga Informasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi badan atau lembaga amil zakat, badan atau lembaga amil zakat akan menyediakan informasi yang menyangkut pelaporan atas pendistribusian, penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq/sedekah, serta dana sosial lainnya yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Sebuah laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, dan andal. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang sudah terkomputerisasi

[9] Hasil Observasi Awal ke Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi dilakukan oleh penulis pada tanggal 20 November 2023

[10] Faizin Ihda Khoiril,*"Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)",(*UIN Raden Intan Lampung, 2021).

yang dapat memudahkan dalam pengelolaan transaksi penerimaan, pengeluaran dan penyaluran dana, dapat mempercepat dalam pembuatan laporan keuangan dan dapat memudahkan dalam melakukan pencarian data muzzaki atau mustahiq jika dibutuhkan, karena sistem terkomputerisasi dapat menyimpan data tersebut kedalam bentuk file dan juga memiliki keamanan yang lebih transparan.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini, akan dapat mengurangi kesalahan dan kekeliruan dalam pemrosesan data dan informasi .Hal ini yang menjadi alasan utama penulis untuk meneliti kasus ini lebih dalam sehingga mengangkat judul **"Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di BAZNAS Kota Bukittinggi".**

B. Indefikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah – masalah antara lain :

1. Kurangnya pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi.
2. Pernyataan laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah telah sesuai dengan PSAK 109 tetapi masih implementasikannya dalam menggunakan proses data manualisasi yang diterapkan di BAZNAS Kota Bukittinggi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan dengan batasan:

Penulis ingin meneliti penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi,dan penerapan PSAK 109 pada pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana penerapan PSAK 109 pada pelaporan keuangan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Bukittinggi?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

   1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi.
   2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 pada pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi.

b. Kegunaan Penelitian

   Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

   1. Bagi penulis

Penulis skripsi ini sebagai bahan informasi penyelesaian tugas akhir penelitian skripsi dan untuk meningkatkan pengetahuan dalam menganalisis sistem informasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi.

2. Bagi BAZNAS

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan bagi BAZNAS dalam perbaikan pengelolaan sistem informasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah dimasa yang akan datang.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademis mengenai sistem informasi akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 tentang mengatur transaksi atas pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan zakat, infak/sedekah dalam suatu lembaga tersebut.

F. Penjelasan Judul

Analisis : suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap suatu objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tertentu[11].

[11] Sri Mulyani, *"Metode Analisis Dan Perancangan Sistem"*, (Bandung, abdi sistematika, 2016) hal.38

Sistem informasi akuntansi : suatu organisasi memainkan tiga peranan penting dalam organisasi yang mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis organisasi , memproses data untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para manajer.[12]

Zakat, infak, dan sedekah : zakat adalah pajak suci yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim apabila telah mencapai nishabnya guna untuk membersihkan hartanya dari dosa-dosa, memberkahi harta tersebut dengan memanfaatkannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam, sedangkan sedekah adalah pemberian dari sebagian kekayaan secara ikhlas untuk mencari ridho Allah SWT. [13]

BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasionsl (BAZNAS) juga merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikn, dan mendayagunakan Zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam.[14]

[12] Lina Lutfiana, Ihwani Mukharomatul Putri, and Anisa Nuril Fajriyah, *"Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Lazis Jateng Cabang Solo*," Jurnal Riset Akuntansi Politala 3, no. 1 (2020).
[13] Lina Yulianti, *"Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung", Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3.1 (2021).
[14] Abdul Kohar, *"Badan Amil Zakat",* (Jakarta: PT. Gema Insani, 1998), Hal 99.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Technology acceptance model adalah adaptasi dari TRA *(Theory or Reasoned Action)* yang dikembangkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986 untuk konteks penerimaan pengguna terhadap sistem informasi. TAM yaitu salah satu model yang sering digunakan dalam penelitian teknologi informasi karena model ini sederhana dan mudah diterapkan. TAM adalah teori yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan, bagaimana pengguna teknologin tersebut dalam pekerjaan pengguna.

Tujuan dari pengembangan teori TAM adalah untuk memberikan penjelasan terhadap factor – factor yang penentu penerimaan computer yang lebih umum sifatnya, sehingga teknologi komputasi dan pengguna. Sehingga dengan begitu dapat menjadi dasar untuk mengetahui dampak – dampak faktor eksternal pada keyakinan, sikap, dan niat dalam penggunaan suatu sistem informasi.

Relevansi *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan penelitian ini adalah bahwa *Technology Acceptance Model* (TAM) tersebut dapat menjelaskan aspek keperilakuan pengguna bahwa alasan pengguna dalam melihat keamanan dan kerahasiaan, kecepatan, dan kemudahan

penggunaan teknologi informasi menyebabkan tindakan pengguna tersebut dapat menerima penggunaan teknologi informasi.[15]

Technology Acceptance Model (TAM) dalam indikatornya yang terdiri dari persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan, menurut Neila Ramadhani, yang menjadi sangat populer karena teorinya yang sederhana dan didukung oleh data serta dapat diterapkan untuk memperoleh prediksi dari penerimaan atau penggunaan suatu inovasi dalam berbagai bidang. Selain itu, kemudahan dan manfaat merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang diberikan Allah SWT sebagai anugerah bagi umat manusia agar manusia bersemangat dan tekun dalam melakukan ibadah .

Maka dari teori Technology Acceptance Model (TAM) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah secara online, mengingat bahwa pembayaran secara online atau layanan digital ini termasuk teknologi baru dan penggunaannya juga masih belum luas karena masih terdapat beberapa faktor yang jadi penghambatnya.

2. Sistem Informasi Akuntansi

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Akuntansi yaitu proses pencatatan, penggolongaan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi

[15] Mainatul Ilmi, dkk., "Perkembanngan Dan Penerapan Theory Of Acceptance Model (TAM) Di Indonesia", Jurnal Ekonomi, Vol. 16, No. 2, (2020) : 439-440.

zakat merupakan suatu proses pengakuan *(recognition)* kepemilikan dan pengukuran *(meansurement)* nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nishab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntanbilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.[16]

Sistem Informasi Akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur,formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Tujuan pokok dari diselenggarakannya SIA adalah terciptanya pengendalian Intern yang lembaga menjadi suatu budaya manajemen yang sehat. Selain itu SIA juga bermaksud untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan kegiatan keuangan perusahaan, memproses data menjadi informasi yang dapat digunan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dan melakukan pengendalian terhadap seluruh aspek perusahaan.[17]

Menurut Romney dan Steinhart, sistem informasi akuntansi terdiri empat komponen yaitu :

[16] Lutfiana, L., Putri, I. M., & Fajriyah, A. N. *"Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Lazis Jateng Cabang Solo".* Jurnal Riset Akuntansi Politala: 2020, Vol 3, No. 1, Hal 25.
[17] Krismiaji, *"Sistem Informasi Akuntansi ",* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020), hal 15-16.

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas – aktivitas organisasi.
3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, dan perlatan untuk komunikasi jaringan.

Keempat komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu sistem informasi akuntansi memenuhi tiga fungsi penting dalam organisasi, yaitu :

a) Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai dan pihak-pihak luar yang telah terjadi.
b) Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
c) Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset organisasi, untuk memastikan bahwa data yang tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal.[18]

[18] James A. Hall, Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta, Salemba Empat, 2007.

b. Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Karakteristik yang memiliki oleh sistem infoprmasi akuntansi yaitu melakukan tugas yang dapat diperlukan dengan biasa melakukan tugas yang dapat dibutuhkan oleh pengguna sistem informasi saja, berpegang pada prosedur standar perusahaan yaitu berfungsi yang sesuai pada peraturan yang terdapat di organisasi atau perusahaan, menangani data terinci yang memperoses atau menangani data yang jelas dan lengkap, berfokus pada historis yaitu berfokus untuk menangani data-data yang sebelumnya yang telah dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, dan menyediakan berbagai onformasi pemecahan masalah yang berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk memecahkan suatu masalah dan mempermudah menyelesaikannya.[19]

c. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Fungsi sistem informasi akuntansi yaitu mengumpulkan serta menyimpan data suatu aktivitas atau transaksi perusahaan. Memproses data yang telah terkumpul yang dapat berupa informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Melakukan pengontrolan yang efektif dan tepat terhadap asset-aset perusahaan atau oraganisasi. Dalam meningkatkan kualitas layanan atau produk serta menimalisir baiay produksi maupun jasa sehingga keuntungan perusahaan dapat meningkatkan. Peningkatan pada efisiensi kerja pada bagian keuangan

[19] Mahatmayo, Atyanto, *Sistem Informasi Akuntansi:Suatu Pengantar",* Yogyakarta: Deepublish, 2014.

sharing knowledge (berbagi pengetahuan) yang mengalami peningkatan.[20]

d. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Komponen sistem informasi akuntnasi terdiri dari beberapa bagian yang saling berintegrasi yang membentuk sebuah sistem. Menurut Susanto, komponen sistem informasi akuntansi dapat dikelompokan sebagai berikut :

1) Perangkat keras *(Hardware)*

   Perangkat keras yaitu peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengelolahan data dalam bentuk informasi.

2) Perangkat lunak *(Software)*

   Perangkat lunak yaitu kumpulan dari program-program yang digunakan dalam menjalankan aplikasi tertentu pada computer, sedangkan program yaitu kumpulan dalam perintah-perintah computer yang tersusun secara sistematis.

3) Manusia *(Brainware)*

   sumber daya manusia (SDM) yaitu bagian yang terpenting dari komponen sistem informasi dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Sumber daya manusia (SDM) sistem informasi akuntansi yaitu sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data,

[20] Setiadi, *"Buku Pintar Sistem Informasi Akuntansi Teori Dan Praktek Soal",* Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020. Hal 10-12

pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut.

4) Prosedur *(Procedur)*

Prosedur yaitu serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Sedangkan aktivitas pada dasarnya melakukan kegiatan yang berdasarkan informasi masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi.

5) Basis data *(Database)*

Basis data yaitu sekumpulan data-data yang tersimpan didalam media penyimpanan dalam suatu perusahaan (arti luas) atau dalam komputer (arti sempit).[21]

6) Teknologi jaringan komunikasi *(Communication network technology)*

komunikasi data yaitu sebagai penggunaan media elektronik yang memindahkan data atau informasi dari suatu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain yang berbeda. Komunikasi yang terjadi diantara beberapa pihak yang berkomunikasi harus difasilitasi dengan infrastruktur berupa jaringan telekomunikasi.

3. Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart, pngendalian internal yaitu berbagai macam rencana kegiatan pengorganisasian, metode atau cara,

[21] Mulyani dkk, *"Sistem Informasi Akuntansi:Aplikasi Di Sektor Publik: Panduan Praktis",*Bandung:Unpad press, 2018

serta pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan bisnis guna mengamankan usaha untuk mengamankan harta kekayaan, mengecek keakurat serta keandalan sebuah data akuntansi usaha yang meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung kepatuhan sebuah kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Penerapan sistem pengendalian internal sangatlah penting, terutama dalam suatu perusahaan atau organisasi nirlaba. Konstruksi mengenai pengendalian internal secara baik sangatlah penting bagi seorang akuntan yang berperan sebagai pengguna, perancang, manajer, dan evaluator penggunaan sistem akuntansi.[22]

b. Konsep, Tujuan, dan Unsur Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal (internal control sistem) terdiri dari berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai tempat tujuan antara lain:

1. Menjaga aktiva perusahaan.
2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi.
3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan.
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Tujuan utama pengendalian internal yaitu:

[22] Khotijah, Afidatu Siti, dkk, *"Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang)",* Jurnal Riset Akuntansi,2020 .hal 190-196

a) Keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi.

b) Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan,rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan.

c) Perlindungan terhadap harta organisasi.

d) Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

e) Tercapainya berbagaitujuandan sasaran yang telah ditetapkan.

Manajemen bertanggung jawab dalam merancang dan menerapkan lima unsur pengendalian internal (element sof internal control) untuk mencapai tujuan pengendalian internal. Unsur-unsur tersebut antara lain :

1) Lingkungan pengendalian.
2) Penilaian atau penetapan risiko.
3) Prosedur pengendalian.
4) Pemantauan (monitoring).
5) Informasidan komunikasi[23]

4. Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada penerima-penerima tertentu melalui petugas tertentu. Menurut Hafidhuddin, dari segi bahasa, zakat memiliki arti yaitu keberkahan *(albarakatu*), pertumbuhan dan perkembangan *(al-namaa*), kesucian (*at-thaharatu*),

[23] Hery, *"Pengendalian Akuntansi dan Manajemen"*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,2014)

dan keberesan *(as-shalahu)*. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan sebuah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan dengan persyaratan tertentu yang diperintahkan oleh Allah SWT. [24]

Para ahli fiqih mengartikan zakat sebagai penunaian hak yang bersifat wajib dalam harta. Dengan pengertian diatas mengenai zakat, infak dan sedekah dapat disimpulkan bahwa ketiganya merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT dengan cara memberikan sebagian harta kepada orang yang tidak mampu secara langsung maupun melalui organisasi pengelola zakat sebagai perantara.

Menurut PSAK 109, infak/sedekah yaitu harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukan dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Perintah dan keutamaan berinfak/sedekah termasuk dalam al-quran yang berbunyi:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

Artinya :"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."(QS. Al-baqarah :195)

[24] Rahmawati, Ivo. *"Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru".* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim , 2017, Riau.

b. Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah

Di Indonesia, pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah telah diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di tahun ini lahir Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat (sebagai revisi terhadap UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Dibawah UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat nasioanl kini di sentralisasi ditangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekadar membantu BAZNAS. [25]

Dalam undang-undang baru BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten / kota, mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi

[25] B. R. Hakim, "*Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)",* Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 2016, 15(2). https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552

dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulam, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. alaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar. Pasal 22 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.[26]

c. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Akuntansi dapat didefinisikans sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisa data keuangan suatu organisasi. Standar akuntansi zakat yang mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan antara lain : penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi zakat yaitu transaksi zakat,

[26]Titi Martini Harahap, *"Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Provinsi Sumut [Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara",* 2013, http://repository.uinsu.ac.id/1886/

infak dan sedekah. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat yang menunjukan dalam laporan keuangan tersebut, untuk disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat yang menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan public. Standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Sebab dalam PSAK No.109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksiz akat,infak, dan sedekah.[27]

Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 yaitu neraca, (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neracadan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana adalah dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS.

d. Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah

Manajemen yaitu proses dan perangkat yang mengarahkan, membimbing kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Hasan, menjelaskan bahwa pengelolaan zakat secara efektif dan efisien yang memerlukan

[27] Taufikur Rahman, *"Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) : Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)",* (MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,2015, 6(1): 141-164. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164.

manager dengan baik. Maka dari itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan *(planning)*,pengorganisian (organizing), pengarahan *(actuating)*, dan pengawasan *(controlling)*. [28]

Terkait dengan fungsi manajemen tersebut,Hasan menjelaskan penerapannya dalam tahapan pengelolaan zakat antara lain :

1. Perencanaan *(planning)*

   Menurut Hasan, perencanaan yaitu menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Fungsi manajemen dalam konteks pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dan perumusan hal-hal apa saja yang akan dikerjakan BAZNAS. Adapun jenis-jenis perencanaan yang diduga ada BAZNAS adalah perencanaan pengumpulan, perencanaaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan zakat sehingga dapat mewujudkan tujuan pengelolaan zakat.

[28] Nisa,Anis Khoirun., *"Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah",* (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

2. Pengorganisasian *(organizing)*

Menurut Domi C, pengorganisasian yaitu pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan di BAZNAS, fungsi pengorganisasian terkait dengan upaya untuk mengkoordinir pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya materi yang dimiliki oleh BAZNAS. Fungsi pengorganisasian ini akan menentukan efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Dengan demikian, tujuan dari fungsi kedua manajemen ini adalah agar sumber daya manusia dan sumber daya materi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, berdasarkan tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk, akan diupayakan diisi orang-orang yang kompetensinya sesuai dengan tugas-tugas tersebut. Dalam konteks pengelolaan zaat, pengorganisasian bisa meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.[29]

3. Pengarahan (*actuating)*

Menurut Domi C, pengarahan yaitu suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan

[29] Tata Sutabri, Sistem Informasi Akuntansi, (Yogyakarta, Andi Offset, 2004)

membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi karyawan agar apa yang sedang mereka kerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Berkenaan dengan pengelolaan zakat fungsi ketiga manajemen ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia BAZNAS. Melalui pengarahan, dapat diberikan motivasi kepada sumber daya manusia BAZNAS sehingga memiliki disiplin, budaya, dan etos kerja yang tinggi.[30]

4. Pengawasan *(controlling)*

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.

Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus-menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkcil tingkat kesalahan kerja. Melalui pengawasan, harus dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai

[30] Muin, Rahmawati., *"Manajemen Zakat",* Makassar: Alauddin University Press, 2011

dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segeraa menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Meskipun pendapat-pendapat di atas secara eksplisit hanya menjelaskan mengenai manajemen zakat, namun uraian tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan mengenai manajemen zakat, infaq dan shadaqah. Salah satu argument yang bisa mendasari kesimpulan ini adalah manajemen zakat, infaq, dan shadaqah yang dilaksanakan bersama-sama dan tidak terpisahkan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah, seperti halnya di BAZNAS.[31]

Adapun manajemen ZIS yang dimaksud harus mengacu para peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Manajemen ZIS tersebut meliputi urusan penyuluhan, urusan pengumpulan, urusan pendayagunaan dan urusan pendistribusian. Manajemen dalam urusan penyuluhan dan sosialisasi dapat berupa penentuan time shcedule kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, penentuan target dan sasaran dan penentuan anggaran dana. Sedangkan manajemen dalam urusan pengumpulan lebih difokuskan pada pengelolaan SDM pelaksana. Pengelolaan SDM yang dimaksud di sini berupa optimalisasi peran

[31] Siti Magfiroh, *"Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, sedekah"* ,Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwekerto. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 5 No. 2. 8-111,2015

dan fungsi personel badan amil zakat dalam mengumpulkan dana ZIS. Hal ini bertujuan agar upaya pengumpulan dana ZIS yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Maka pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif harus dirubah menjadi produktif. Di samping itu, pendayagunaan zakat tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan realitas para muzakki. Dengan demikian dana ZIS diharapkan dapat bermanfaat dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sedangkan manajemen urusan pendistribusian berkaitan dengan persoalan target dan tujuan dana ZIS. Hal ini berarti bahwa harus ada pemetaan secara jelas tentang siapa saja yang berhak dan harus didahuluan dalam menerima dana ZIS. Di samping itu, harus ada sistem kontrol terhadap pendistribusian dana ZIS agar dana ZIS tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utamanya.[32]

e. Akuntansi zakat,Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109

Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar.

[32] Rahmat Ivan Santoso,*"Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat Infak Sedekah) Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo"*, Jurnal Akuntansi XVIII No. 01. 59-70, 2013.

Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan; atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambulan. Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. [33]

Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai antara lain:

a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebakan oleh kelalaian amil.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

1) Jumlah diserahkan apabila dalam bentuk kas

[33] Rahmalia, Meita Rizki dan Sari Viciawati Machdum. "Membangun Hubungan Pada Proses Fundraising Di Lembaga Amil Zakat". SosioInforma: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 2020, 6(1): 45-54. https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1970.

2) Nilai tercatat asset dapat diserahkan apabila dalam betuk asset non kas.

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas antara lain :

a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa asset nonkas.
d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, apabila ada harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
e) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.[34]

f. Laporan Keuangan Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara

[34] Bashori, Ahmad Hasan, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZ diJawa Timur", *Jurnal AkuntansiIntegratif*, 2015, Vol. 1 No. 1.

umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai antara lain :[35]

a) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisiasi.
b) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
c) Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya.
d) cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
e) Usaha jasa suatu organisasi.

5. **Dana Non Halal (PSAK Nomor 109)**

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak, sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

[35] Haris, Valdi, *"Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang*)", Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas, Padang, 2017.

6. **Muzakki**

a. Pengertian Muzakki

Muzakki yaitu orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas pemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Berzakat hanya diwajibkan pada orang muslim saja. Seseorang yang beragama islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat.

Menurut UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1, muzakki yaitu orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaian zakat. Berdasarkan penyataan tersebut jelas bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja. Pada ahli fikih sepakat bahwa setiap muslim merdeeka baligh dan berakal wajib menunaikan zakat.

Orang yang wajib berzakat disebut muzakki. Telah disepakati oleh umat islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seporang muslim, merdeka, dewasa yang berakal yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.[36]

Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat antara lain :

1) Islam

Seorang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka

[36] Muhammad Amin Suma, Sinergi Fikih dan Hukum Zakat dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer, (Tangerang Selatan: Kholam Publishing, 2019, Cetakan ke-1), h. 86-88

menurut fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.

2) Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ini belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

3) Baligh dan berakal sehat

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat.

4) Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab

Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.

5) Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul

Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

6) Memiliki harta secara sempurna

Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.

7) Muzakki adalah orang yang berkecukupan atau kaya.

Zakat itu wajib atas si kaya yaitu orangyang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat.

b. Kepercayaan Muzakki

Kepercayaan muzakki yaitu aspek yang vital bagi lembaga pengelola zakat. Perilaku muzakki dalam membayar zakat sangat bergantung kepada kepercayaan mereka kepada lembaga zakat. Tidak ada kepercayaan yang salah satu penghalang bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat. Kepercayaan muzakki kepada lembaga zakat merupakan penilaian muzakki atas kemampuan lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tanggung jawabnya.[37]

[37] Isnawati, Rais, *"muzakki dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat"*, (Al-Iqtishad: Vol.1. No. 1, 2009)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data penelitian dengan cara pengumpulan data penelitian dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan subjek yang berkontribusi langsung dengan objek yang diteliti. Observasi adalah pendekatan atau suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan rinci guna untuk menemukan informasi mengenai objek yang diteliti. Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, trulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentsi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.[38]

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi untuk penelitiannya yang ditetapkan BAZNAS Kota Bukitinggi yang beralamat Jl. Kompleks Mutiara Indah, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26138. Waktu Penelitian akan dilakukan selama 2 Bulan.

[38] Fauzan, Almanshur dan Ghony Djunaidi,*Metodologi Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012

C. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peritiwa lain kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu sistem informasi akuntansi zakat yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja BAZNAS Kota Bukittinggi, terutama pada zakat maal yang dihimpun, dikekola dan disalurkan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi.[39]

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian adalah data kualitatif berupa informasi data penerimaan keuangan, pengeluaran keuangan dan informasi tambahan lainnya yang digunakan untuk membahas penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

   Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yaitu data yang didaptkan dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang teliti. Data primer diperoleh langsung dari BAZNAS Kota Bukittinggi berupa data dan keterangan mengenai sistem informasi zakat, infak,dan sedekah.

[39] Sugiyono. *"Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi. Alfabeta",* 2014.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara berupa bukti, dokumen, sejarah singkat BAZNAS Kota Bukittinggi, struktur organisasi dan data yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan akuntansi pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Langsung

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses sistem informasi akuntansi zakat, infak dan sedekah yang diterapkan di BAZNAS Kota Bukittinggi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Kota Bukittinggi.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak diperoleh melalui observasi atau kuesioner, ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara sehingga terjadi tanya jawab secara lisan dengan staff atau pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diamati. Dalam hal ini, yang menjadi narasumber adalah ketua BAZNAS Kota Bukittinggi, staff

bidang pendistribusian, staff bidang keuangan dan pelaporan BAZNAS Kota Bukittinggi, dan muzaki.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat salinan, mencatat serta mengutip data-data langsung dari sumbernya.

E. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang lebih banyak berifat uraian dari hasil observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data merupakan unsur terpenting dimana penentuan atas alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dapat dipecahkan. [40]

Tiga tahap yang dapat dilakukan dalam proses analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

1. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengkategorian data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang telah ditetapkan. Klasifikasi data dilakukan agar terdapat suatu batasan mengenai sistem informasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah.. Pengklasifikasian data akan membuat data-data menjadi tersusun

[40] Lexy J. Moleong, *"Metode Penelitian Kualitatif",* (Cet-31, Bandung : REmaja Rosdakarya,2013), hal 330

secara sistematis yang nantinya bisa sangat membantu peneliti dalam proses penelitian.

2. Reduksi Data

   Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berjalan terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana dapat dilihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.[41]

3. Triangulasi Data

   Triangulasi data yaitu menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara yang akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, kemudian akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai sistem informasi akuntansi zakat, infak dan sedekah.[42]

---

[41]Jonathan Sarwono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ",*Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.

[42] Sutopo, *"Metodologi Penelitian Kualitatif",* Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, hlm. 52.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kota Bukiitinggi

Badan amil zakat nasional yang disingkat BAZNAS adalah badan amil zakat nasional yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat yang berwenang mengumpulkan zakat di tingkat kota yang berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan akat dan di bentuk berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj. Ii/568 tahun 2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional Kabupaten/ Kota se Indonesia.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bukittinggi pada awalnya berdiri bernama Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS). Nama tersebut Menyerupai bentuk badan pengelola yang lain di seluruh daerah yang ada pada waktu itu. Namun, khususnya Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Sumatera Barat berdiri pada tahun 1973. BAZIS Kota Bukittinggi dibentuk pada tahun 1992 oleh Menteri Agama RI melalui surat keputusan bersama BAZIS daerah- daerah yang lain. Pembukaan BAZIS di daerah dimaksudkan untuk kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat ke daerah-daerah dilaksanakan dengan baik dengan pelaksanaan kegiatan tersebut pada BAZIS Provinsi, sehingga kepengurusan yang sangat sederhana yang terdiri dari ketua, sekretaris merangkap bendahara dan dibantu anggota tidak

tetap. [43]Kondisi ini memaksa pengurus untuk bertahan dan melaksanakan tanggung jawab pengelolaan secara manual dan tidak sistematis. Walaupun demikian, proses pengelolaan zakat yang dilakukan belum mampu telaksana secara baik, baik dalan bentuk dokumentasi maupun operasional di lapangan sehingga pada perubahan kepada bentuk BAZ. BAZIS Kota Bukittinggi hanya memiliki catatan yang masih manual belum dilakukan secara operasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan bentuk organisasi, namun orang-orang yang menerima zakat secara agama disebut *amil*. *Amil* merupakan salah satu diantara *asnaf* yang delapan sesuai dengan Al-Qur'an, maka *amil* berhak menerima zakat. Dengan adanya organisasi yang di bentuk oleh pemerintah ini menunjukkan bahwa keikutsertaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang bahagia, sejahtera dan jauh dari kemiskinan.

Dengan begitu menempatkan kotak infaq dan shadaqah pada masjid dan tempat lain yang dianggap tempat untuk terkumpulnya zakat, infaq dan shadaqah serta penerimaan zakat dari perseorangan yang ingin memberikan zakatnya, BAZIS Kota Bukittinggi membentuk, mengumpulkan dan mengirimkan ke BAZIS Provinsi Sumatera Barat. Setelah melalui pembahagian menurut kebutuhan perwilayah, BAZIZ

[43] *Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi*

Kota Bukittinggi kembali menerima dana zakat tersebut dan dibagikan kepada mustahiq.[44]

Dibentuknya BAZ Kota Bukittinggi, dikarenakan BAZ yang dahulunya BAZIS ini mentransfer dulu dana zakat yang telah dikumpulkan di daerah Bukittinggi kepada BAZ Provinsi dan baru dana zakat yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dari setiap daerah Provinsi Sumatera Barat. Dana tersebut akan dibagikan secara merata kepada setiap daerah. Maka BAZ Kota Bukittinggi ini dibentuk karena adanya dana zakat yang terkumpul di daerah Kota Bukittinggi bisa disalurkan lagi kepada masyarakat Bukittinggi juga dan bisa jadi dana zakat yang diberikan lebih besar atau bisa lebih banyak lagi mustahiq yang akan menerima zakat apabila dana yang telah dikumpulkan oleh BAZ Kota Bukittinggi tidak dikumpulkan kepada BAZ Provinsi. Jadi dana zakat yang telah terkumpul di BAZ Kota Bukittinggi ini hanya disalurkan kepada masyarakat Kota Bukittinggi saja.

2. Letak Geografis

BAZNAS Kota Bukittinggi ialah salah satu dari kantor yang ada di Kota Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang yang memiliki luas wilayah 6,931 Km^2.

Secara geografis kecamatan Guguk Panjang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Mungka

Sebelah Selatan : Kecamatan Payakumbuh dan Akabilutu

[44] *Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi.*

Sebelah Barat : Kecamatan Suliki Gunung Mas

Sebelah Timur : Kecamatan Payakumbuh.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bukittinggi

a. Visi

Dalam Pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Amiul Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi yang mempunyai visi yaitu,

" terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah secra professional dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan para mustahiq ynzag didasari iman dan taqwa".

b. Misi

Dalam mewujudkan visi ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi memiliki beberapa misi yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepercayaan muzaki untuk berzakat melalui Badan Amil Zakal Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.
2. Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi sebagai pengelola zakat yang profesional, akuntabel, transparan dan terpercaya berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.

4. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern dalam meningkatkan harkat dan martabat kehidupan dan keimanan para mustahiq.

Tujuan adalah perangkat yang digunakan dalam rangka mencapai visi dan misi lembaga yang sudah ditetapkan. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bukittinggi dalam rangka mencapai visi dan misinya antara lain :

a. Terwujudnya lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi yang professional, efisien, dan komutatif serta eksis di tengah masyarakat.
b. Meningkatkan kepercayaan muzakki untuk berzakat melalui badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi.
c. Tersalurnya dana zakat secara tepat sasaran.
d. Terbantunya kebutuhan dasar fakir miskin agar hidup sebagai manusia yang terhomat.

Dari tujuan tersebut ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bukittinggi. Adapun sasaran yaitu :

1) Sasaran yang ingin dicapai berdasrkan misi pertama yaitu :
    a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bukittinggi.

b) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam.
c) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan muzakki dan mustahik.

2) Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan misi kedua yaitu :
a) Meningkatkan inovasi pelayanan kepada muzakki dan mustahik.
b) Terlaksananya pengelolaan sesuai dengan syariat dan undang-undang.

3) Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan misi ketiga yaitu :
a) Meningkatkan pemahaman terhadap tugas yang dikeerjakan.
b) Bertambahnya kemampuan personil dengan mengerjakan tugas.
c) Meningkatkan efektivitas tugas dengan prinsip efisiensi keja
d) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait dalam pengumpulan zakat.
e) Komunikasi petugas unit pengumpulan zakat (UPZ) dengan pimpinan kerja atau lembaga yang harmonis.
f) Meningkatkan pemahaman petugas terhadap hukum islam.

4) Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan misi keempat yaitu :
a) Meningkatkan jumlah pengumpulan dan penyelenggaraan penyaluran zakat, infak, dan sedekah

b) Meningkatkan kemampuan kesempatan kerja berusaha, mustahik untuk endapatkan.

c) Memperkecil jurang kesenjangan antara agniya dan dhuafa

d) Terpantaunya program pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar tepat sasaran.

4. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Bukittinggi

a. Tugas pokok BAZNAS Kota Bukittinggi

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu :

1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan komunikasi dan informasi serta edukasi pengelolaan zakat.

b. Fungsi BAZNAS Kota Bukittinggi

1. Menyusun program kerja.
2. Mengumpulkan zakat, infak dan sedekah.
3. Mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariat islam.
4. Mendistribusikan zakat, infak dan sedekah
5. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan zakat, infak dan sedekah.

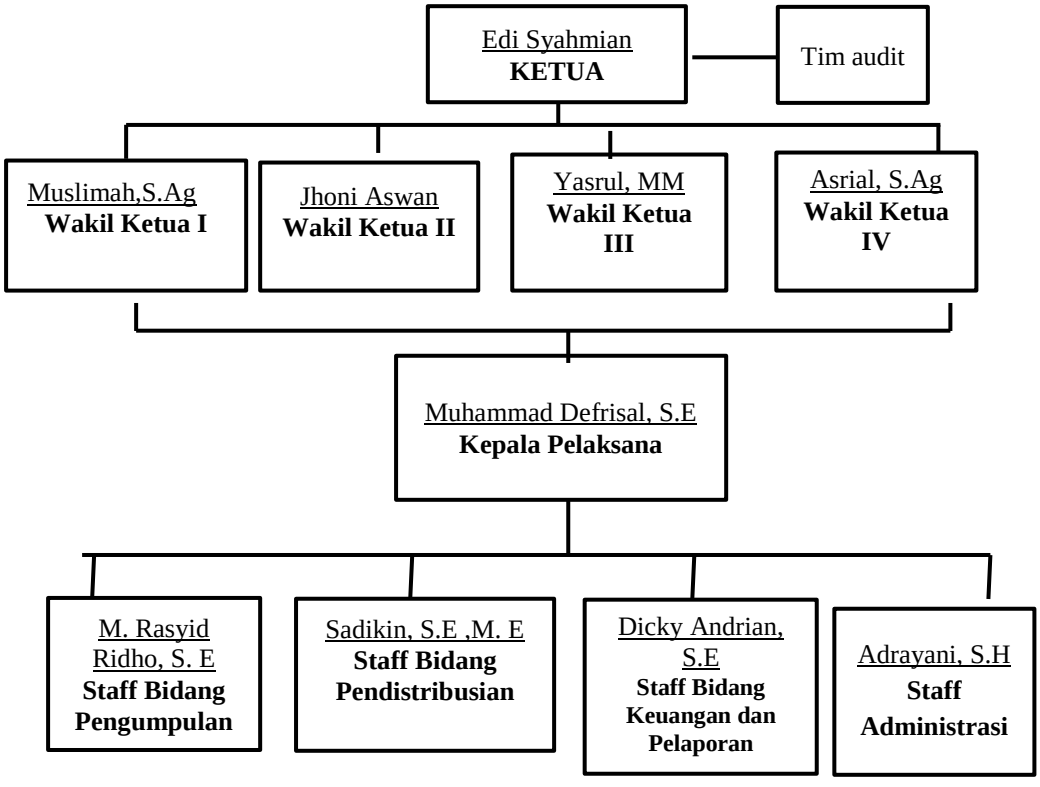
6. Mengendalikan pelaksanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah.

5. Kedudukan BAZNAS Kota Bukittinggi

BAZNAS Kota Bukittinggi merupakan sebuah lembaga non-struktural pemerintah daerah Kota Bukittinggi yang bergerak di bidang administrasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah. BAZNAS Kota Bukittinggi dalam kegiatan sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa ketua bidang. BAZNAS Kota Bukittinggi menyampaikan laporan kegiatannya kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.

6. Struktur BAZNAS Kota Bukittinggi

a. Struktur Organisasi Baznas Kota Bukittinggi



b. Tugas Pimpinan Dan Audit Baznas Kota Bukittinggi

1) Ketua Umum

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kota Bukittinggi. Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas baznas kota Bukittinggi dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

2) Wakil ketua I bidang pengumpulan penyelenggaraan fungsi

a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.

b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana mustahik.

c) Pelaksanaan kampanye atau sosialisasi zakat.

d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.

e) Pelaksanaan pelayanan Muzakki.

f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.

g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.

h) Pelaksanaan penerimaan dan tidak lanjut komplain atas layanan Muzakki.

i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kota Bukittinggi.

3) Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan penyelenggaraan
    a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
    b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
    c) Pelaksanaan dana pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
    d) Pelaksanaan evaluasi dan pendayagunaan zakat, pengelolaan pendistribusian.
    e) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
    f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kota Bukittinggi.
4) Wakil ketua III bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan, penyelenggaraan fungsi:
    a) Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat kota Bukittinggi.
    b) Penyusunan rencana tahun BAZNAS kota Bukittinggi.
    c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan 5 tahun rencana pengelolaan zakat kota Bukittinggi.
    d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kota Bukittinggi.
    e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kota Bukittinggi.

f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kota Bukittinggi.

g) Penyiapan penyusunan laporan pengolahan zakat tingkat kota Bukittinggi.

5) Wakil ketua IV bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, menyelenggarakan fungsi:

Bagian administrasi Sumber Daya Manusia, dan umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan wakil ketua IV. Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan Amil BAZNAS Kota Bukittinggi. Administrasi perkantoran, komunikasi umum, dan pemberian kurekomendasi. Bagian administrasi, sumber daya manusia. Dan umum menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan strategi pengelolaan BAZNAS kota Bukittinggi.

b) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS kota Bukittinggi.

c) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kota Bukittinggi.

d) Pelaksanaan pengembangan amil zakat kota Bukittinggi.

e) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kota Bukittinggi.

f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kota Bukittinggi.

g) Pengadaian, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kota Bukittinggi.

h) Pemberian rekomendasi pembuktian perwakilan LAZ berkala provinsi di Bukittinggi.

i) Satuan audit internal menyelenggarakan fungsi.

j) Penyimpanan program audit.

k) Pelaksanaan audit.

l) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS.

m) Penyusunan laporan hasil audit,.

n) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan pihak eksternal.

o) Ketentuan Amil BAZNAS kota Bukittinggi

p) Amil BAZNAS kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kota Bukittinggi.

7. Program BAZNAS Kota Bukittinggi

a. Bukittinggi Makmur

1) Modal usaha mikro kecil dan menengah (UKM)

Dana zakat digunakan sebagai modal usaha mustahik dalam bentuk tunai atau dalam bentuk barang yang sesuai dengan kebutuhan. Dana ini yang nantinya akan digunakan oleh warga

yang membutuhkan, untuk mengembangkan dan peningkatan usaha mereka.

2) Bahan tuan fasilitas usaha

Seperti pembuatan gerobak, mesin-mesin serta penunjang usaha mikro kecil menengah (UMKM) lainnya. Bantuan dana untuk fasilitas usaha ini dimaksud untuk meningkatkan perbaikan dan pengembangan fasilitas usaha agar lebih nyaman bagi pelanggan yang akan bertransaksi pada mereka.

3) Bantuan biaya rehab warung keluarga miskin

Dana zakat yang diberikan dimaksudkan untuk memperbaiki warung atau kedai tempat mustahil yang dimaksudkan agar lebih layak huni dan lebih nyaman dalam berjualan juga akan nyaman untuk para warga yang ingin berbelanja di warung mustahik tersebut. Warga yang akan diperbaiki warungnya adalah warga yang benar-benar memenuhi persyaratan dan disurvei langsung oleh pimpinan tempat mereka berjualan.

4) Bantuan penyelesaian hutang gharimin untuk melanjutkan usaha

Dana zakat yang akan diberikan kepada para mustahil ini dimaksud untuk dapat melunasi hutang kepada kreditor yang diakibatkan oleh kegagalan usaha atau sebagai modal baru untuk melanjutkan kembali usahanya secara baik.[45]

[45] *Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi.*

b. Bukittinggi Cerdas

1) Bantuan terhadap guru-guru dan pegawai honorer dinas pendidikan dan kementerian agama Kota Bukittinggi

Memberi bantuan ini, di samping untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka juga bertujuan untuk memberikan dorongan ke semangat yang diharapkan agar mereka dapat memberi lebih semangat dalam bekerja dan mencerdaskan peserta didik di kota Bukittinggi ini.

2) Program bantuan biaya pendidikan bagi siswa keluarga miskin

Zakat ini diperuntukkan untuk program Bukittinggi sehat dan menyalurkan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin yang sekolah di Bukittinggi

3) Bantuan dana zakat untuk guru-guru MDA, TPA, TPQ, yang ada di Kota Bukittinggi (fisabilillah)

Zakat ini disalurkan kepada guru honore yang berada pada lingkungan kementerian agama dengan tujuan untuk meningkatkan beban hidupnya atau untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.

4) Bantuan dana pendidikan, pembinaan, dan pelatihan, keimanan, ibadah, dan akhlak mustahik

Dana ini dapat diberikan kepada pimpinan lembaga pendidikan dan dakwah sebagai dana operasional lembaga dalam

melaksanakan pembinaan keimanan pelatihan dan pendalaman materi akhlak.

5) Biaya pembinaan dan pengkaderan da'I, mubaligh, khotib dan imam (fisabillah) dana zakat disalurkan kepada lembaga pembinaan

   Dana zakat disalurkan kepada lembaga pembinaan da'i, mubaligh, khatib dan imam untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan semangat keikhlasan dalam melakukan dakwah dan mengimani para jamaah.

6) Pendirian rumah pintar bagi anak jalanan dan dhuafa

   Dalam mendukung upaya membangun masyarakat cerdas, dibutuhkan adanya rumah pintar bagi sarana pendidikan anak miskin dan duafa secara gratis. Pembangunan ini nantinya akan didukung dan dengan menyalurkan dana zakat seperlunya.

c. Bukittinggi Sehat

1) Bantuan biaya perawatan dan pengobatan mustahik di rumah sakit Pemberian dana zakat kepada mustahil ini tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan biaya perawatan mustahik pada rumah sakit dan mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh keluarga mustahil tersebut agar dapat melunasi semua biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit.

2) Bantuan biaya transport menuju rumah sakit rujukan. Pemberian dana zakat ini bertujuan agar dapat membantu biaya perjalanan

keluarga mustahil menuju rumah sakit rujukan yang bertujuan meningkatkan beban keuangan keluarga mustahik yang sedang sakit tersebut.

3) Bantuan biaya keluarga pendamping pasien selama perawatan Bantuan ini berupa bantuan keuangan untuk keluarga pasien yang sedang menjaga dan mendampingi pasien dan mustahil yang sedang sakit dan berada dalam rumah sakit.
4) Bantuan alat-alat fisik mustahik. Bantuan dana zakat ini berupa bantuan kepada mustahil yang mengalami cacat fisik ditunjukkan untuk meringankan beban keluarga atau penderitaan mereka. Dana yang diberikan akan diberikan untuk alat-alat bantu fisik seperti kaki palsu kursi roda ke. Pembantu pendengar kacamata dan lain sebagainya
5) Sunat massal. Bagi anak keluarga mustahik Pemberian dana zakat ini sebagai biaya sunatan bagi anak dari keluarga mustahil yang dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga mustahik.

d. Bukittinggi Dakwah Avokasi

1) Pendidikan dan pembinaan iman dan ibadah mustahik yang masih labil.

Pemberian dana zakat ini merupakan bentuk pemberian bantuan dan pembinaan iman dan ibadah mustahil mualaf dengan tujuan agar mereka tetap berada pada agama Islam dan

memperoleh ilmu pengetahuan yang baik tentang keimanan dan ibadah menurut ajaran Islam.

2) Bantuan biaya pembinaan dan pelatihan kewirausahaan.

Dana zakat diberikan kepada lembaga yang bergerak dalam pembinaan dan pelatihan kewirausahaan mustahik dengan tujuan agar para mustahil lebih mampu dan terampil dalam berusaha serta memperoleh pengetahuan yang banyak tentang bagaimana cara berwirausaha serta memperoleh pengetahuan yang banyak tentang bagaimana cara berwirausaha yang baik dan benar.

3) Bantuan biaya operasional guru dan pembinaan akhlak mualaf.

Pemberian dana zakat tersebut bermaksud untuk pendidikan para mualaf agar mereka tak kembali kepada agama asal mereka dan tetap berada dalam agama Islam.[46]

e. Bukittinggi Peduli atau Kemanusiaan

1) Bantuan dan dana konsumtif bagi mustahil yang kena musibah kebakaran

Pemberian dana zakat ini sebagai bentuk bantuan untuk keluarga mustahil yang sedang tertimpa musibah yang dimaksud agar bantuan tersebut dapat digunakan untuk merehabilitasi tempat tinggal mereka yang sudah terkena musibah dana ini juga dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang tertimpa musibah.

[46] *Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi.*

2) Bantuan kemanusiaan korban bencana alam

Bantuan ini bertujuan untuk membantu para keluarga mustahil yang terkena dampak bencana alam seperti banjir tanah longsor dan lain sebagainya dengan tujuan dapat membantu meringankan biaya hidup atau kebutuhan pokok yang harus mereka sediakan untuk keluarga.

3) Bantuan rehab rumah mustahik yang kurang layak huni

Pemberian dana zakat di sini bertujuan untuk dapat membantu keluarga mustahil yang dalam memperbaiki rumah dan tempat dimana mereka tinggal agar dapat layak huni dan ditempati.

4) Bantuan biaya perjalanan musafir yang terlantar di daerah kota Bukittinggi

Bantuan dana zakat di sini diberikan kepada musafir dengan tujuan agar mereka dapat kembali ke kampung halaman mereka dengan selamat dan lancer.

5) Bantuan zakat konsumtif bagi guru dan pegawai honor miskin

Bantuan ini diberikan dengan tujuan agar dapat membantu keuangan guru honorer agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan pokok mereka butuhkan.

6) Bantuan zakat konsumtif bagi masyarakat yang termasuk dalam asnaf di Kota Bukittinggi.[47]

[47] *Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi.*

B. Hasil Penelitian

Dalam mencari sebuah data penelitian, penulis telah memperoleh data di lapangan guna menggali substansi dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berkaitan dengan sistem informasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi. hasil penelitian yaitu hasil temuan peneliti melalui analisis data lapangan untuk mendapatkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi kepada pihak internal dan pihak eksternal.

Pihak internal yang dimaksud yaitu Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi, staff administrasi BAZNAS Kota Bukittinggi, dan staff keuangan BAZNAS Kota Bukittinggi. Data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Bukittinggi secara langsung akan digunakan bahan dasar analisis penelitian tentang penerapan dan pelaksanaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

Sedangkan pihak eksternal BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu orang yang membayar zakat, infak, dan sedah atau disebut muzakki. Peroleh data dari para muzakki akan digunakan sebagai acuan keabsahan data. Kemudian data krdua pihak tersebut akan digunakan sebagai muatan pembahasan yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem informasi akuntansi

dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi. adapun informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Sistem Informasi Akuntansi

Informan yang pertama Bapak Edi Syahmian beliau adalah ketua BAZNAS Kota Bukittinggi . Beliau sekaligus pemimpin dalam pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini Bapak Edi Syahmian adalah tokoh utama yang diteliti dalam penelitian ini, beliau banyak memberikan informasi yang berkaitan langsung sistem informasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi.

Beliau menjelaskan sistem informasi akuntansi memnpunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan dana zakat dan infaq/ sedekah secara sistematis serta terintegrasi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi dengan teknologi informasi yang lebih modern mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi berupa laporan keuangan.

Informan kedua Bapak M. Rasyid Ridho, S.E selaku Staff Administrasi BAZNAS Kota Bukittinggi. Dimana beliau melakukan rekapitulasi absensi amil zakat di setiap periode/bulan, melaksanakan penerimaan amil atau relawan BAZNAS Kota Bukittinggi, dan melaksanakan pengembangan profesi amil sehingga memiliki tanggung jawab besar terhadap BAZNAS Kota Bukittinggi.

Informan ketiga Bapak Dicky Andrian, S.E selaku Staff Keuangan BAZNAS Kota Bukittinggi. Dimana beliau membuat data penerimaan dan pengeluaran di program excel dan mengelola data penyaluran dari bagian pendistribusian.

2. Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah

Informan yang kedua adalah para muzaki yang membayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi. Yang Pertama adalah Bapak Masudi yang kedua Bapak Amril dan yang ketiga Bapak Muhammad Tahahir Jamarong. Dari paparan muzaki yang ditemukan oleh penulis, semua sangat antusias dalam proses wawancara tersebut. Banyak cerita dan hal yang membantu peneliti dalam menggali data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi. Penulis mampu mengetahui, apakah penerapan dan pelaksanaan dalam mengelola zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Bukittinggi benar - benar bias dirasakan sehingga dengan demikian terjun langsung peneliti kekapangan kepada muzakki yang dapat menghasilkan informasin yang valid dan keakuratan data terkait penerapan dan pelaksanaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

Table Data 1.2 Informan Penelitian

No	Nama	Status	Alamat
1.	Edi Syahmian	Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi	Jl. Kompleks Mutiara Indah, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang.
2.	M. Rasyid Ridho, S.E	Staff Administrasi	Jl. Kompleks Mutiara Indah, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang.
3.	Dicky Andrian, S.E	Staff Keuangan	Jl. Kompleks Mutiara Indah, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang.
4.	Masudi	Muzakki	Jl. Sapiran, Kec. ABTB Kota Bukittinggi
5.	Amril	Muzakki	Jl. Adinegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. ABTB Kota Bukittinggi
6.	Muhammad Tahahir Jamarong	Muzakki	Jl. Malaka, Bukik Cangang Kayu Ramang

Berdasarkan konteks penelitian, focus penulis dalam observasi dan wawancara antara lain :

a. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Bukittinggi

Menurut bapak Bapak Edi Syahmian selaku ketua BAZNAS Kota Bukittinggi dalam penerapan sistem informasi akuntansi bahwa :

> "BAZNAS Kota Bukittinggi telah menerapkan sistem informasi akuntansi dengan efektif namun belum efisien karena terjadinya kesalahan dalam menginput data atau human eror yang mengakibatkan output yang dicetak sering terdapat kesalahan, tetapi masih dapat diatasi dengan penghapusan transaksi yang salah dan menggantikan yang baru. (Wawancara dengan Bapak Edi Syahmian pada hari Senin, 12 Juni 2024 pukul 13.30WIB)"[48]

Sistem informasi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan informasi karenanya menjadi bagian penting sebab data yang dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat. Sistem informasi ini dapat berupa program/software apapun yang diharapkan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mendukung wawancara diatas, maka peneliti melakukan wawancara dan observasi pada bagian staff administrasi dengan M.

[48] Hasil wawancara dengan Bapak Edi Syahmian bagian Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi pada Senin, 12 Juni 2024 pukul 13.30WIB

Rasyid Ridho, S.E yang merupakan khusus melaksanakan penerimaan amil, beliau berkata :

> "Penerapan sistem informasi akuntansi oleh BAZNAS Kota Bukittinggi sudah diterapkan dengan baik tetapi masih menggunakan sistem manual . Hal ini dapat disebabkan oleh sumber daya manusia yang masih memiliki sedikit pemahaman mengenai sistem informasi akuntansi. (Wawancara Rasyid Ridho, S.E, pada hari senin, 12 Juni 2024 pukul 09.30 WIB)."[49]

BAZNAS Kota Bukittinggi menggunakan sistem informasi zakat dalam mengimplementasikan perlakuan dan penerapan akuntansinya. Kegiatan operasional BAZNAS Kota Bukittinggi dalam sistem informasi akuntansi ZIS menggunakan sistem manual dan komputer serta sarana prasarana lainnya. Perangkat komputer yang digunakan yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel dan aplikasi SIMBA. Dalam proses inputnya, BAZNAS Kota Bukittinggi disiplin dalam proses keluar masuknya keuangan yaitu dana ZIS, sehingga data yang disajikan sesuai dengan data yang ada.

Jadi, dalam mengolah data menjadi sebuah informasi BAZNAS Kota Bukittinggi menggunakan SIMBA untuk memudahkan pekerjaan di bidang keuangan :

a. Sistem Penerimaan Kas

BAZNAS kota Bukittinggi yaitu yang menangani dana zakat, infak, dan sedekah. Penerimaan kas di BAZNAS Kota Bukittinggi yang berasal dari dua sumber kegiatan adalah

[49] Hasil wawancara dengan Bapak M. Rasyid Ridho bagian Staff Administrasi pada Senin, 12 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

penerimaan kas secara langsung, dan penerimaan kas melalui transfer. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan Bapak Dicky Andrian, S.E, beliau menyatakan bahwa :

> "Tidak mempersulit muzakki atau donator dalam membayarkan zakat, infak, dan sedekah. Jadi ada dua cara bias langsung dating ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi dan bias transfer melalui BANK yang telah ditentukan seperti BRI, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, BSI, BNI, Bank Muamalat, dan Bank Jam Gadang (Wawancara Bapak Dicky Andrian, S.E, pada hari Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB)".[50]

Untuk mengetahui proses prosedur dari penerimaan kas yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi, maka peneliti melakukan wawancara dan observasi lebih lanjut dengan informan yang berhubungan pada penerimaan kas untuk mendukung adanya wawanacar sebelumnya.

1) Penerimaan kas secara langsung

   Informan yang berhubungan langsung dengan staff keuangan yaitu Bapak Dicky Andrian, S.E, beliau menyatakan bahwa :

   > "Prosedur dari penerimaan kas secara langsung dimulai dari muzakki atau donatur yang datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi hanya menyebutkan nama dan nominal untuk muzakki tetap. Kemudian bagian administrasi akan mencari nama muzakki di computer denfan sistem yang digunakan untuk penginputan data. Setelah itu, data yang diinput kemudian diprint berupa kwintansi. Kwintansi di cetak menjadi dua bagian, yaitu satu lembar berwarna putih untuk muzaki dan satu lembarnya berwarna kuning untuk administrasi sebagai

[50] Hasil wawancara dengan Bapak Dicky Andrian, S.E bagian Staff Keuangan pada Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB

arsip(Wawancara Bapak Dicky Andrian, S.E, pada hari Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB).”[51]

Penerimaan dana yang bersumber dari ZIS yaitu dimulai dari muzakki (pembayar zakat) membayarkan dana-nya langsung ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi melalui bagian adminstrasi.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Masudi yang merupakan salah satu muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi, beliau menyatakan :

> “Saya pembayaran melalui cash atau secara langsung. Jadi saya membayarkan uang saya untuk infak bulanan secara langsung kemudian saya memberitahukan ke bapak Rasyid Ridho nama dan nominal yang dibayarkan. Kemudian saya mendapatkan bukti berupa kwitansi (Wawancara bapak Masudi, pada hari Selasa 18 Juni 2024, pukul 10.00 WIB)”.[52]

Muzakki membayar melalui cash supaya ada tanda bukti berupa kwintasi dan tidak terjadi keraguan antara muzaki dan pihak BAZNAS Kota Bukittinggi.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Amril yang merupakan salah satu muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi, beliau menyatakan :

> “Biasanya muzakki bayar zakat langsung ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi karena memiliki kepuasan sendiri di mana muzakki bisa yakin zakatnya sudah sampai

[51] Hasil wawancara dengan Bapak Dicky Andrian, S.E bagian Staff Keuangan pada Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB

[52] Hasil wawancara dengan Bapak Masudi, selaku muzakki pada hari Selasa 18 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

> ke BAZNAS Kota Bukittinggi juga menjelaskan langsung kepadsa muzakki tentang pengelolaan uang zakat yang dibayarkan dan kepuasan sendiri dirasakan karena di doakan langsung oleh pegawai BAZNAS Kota Bukittinggi (Wawancara bapak Amri, pada hari Rabu 19 Juni 2024, pukul 10.00 WIB)".[53]

Muzakki membayar zakat langsung di BAZNAS Kota Bukittinggi karena kepuasan sendiri. Muzakki percaya zakatnya sudah sampai di BAZNAS Kota Bukittinggi dan juga melakukan pembayaran langsung maka muzakki akan didoakan langsung oleh staff BAZNAS Kota Bukittinggi.

2) Penerimaan kas melalui Transfer

Penerimaan kas melalui transfer ini memudahkan muzakki/donatur yang tidak bisa mendatangi kantor di masa pandemi saat ini. Maka dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Dicky Andrian,S.E, beliau menyatakan bahwa:

> "Pembayaran melalui transfer bank dapat dilakukan dengan cara muzakki/donatur membayarkan sejumlah uangnya untuk zakat, infaq, dan shadaqah dengan mentransferkan ke nomor rekening BAZNAS Kota Bukittinggi. Jika muzakki/donatur telah transfer, kemudian melakukan konfirmasi melalui whatsapp dengan menunjukkan bukti transfer kepada pihak BAZNAS Kota Bukittinggi. Setelah muzakki/donatur konfirmasi, bagian administasi melakukan pengecekan ke rekening bank dan menginput data muzakki/donatur(Wawancara Bapak Dicky

[53] Hasil wawancara dengan Bapak Amri, selaku muzakki pada hari Selasa 19 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

Andrian, S.E, pada hari Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB).”[54]

Pembayaran melalui Tranfer bank dapat dilakukan muzakki membayarkan sejumlah uangnya untuk zakat, infaq, dan shadaqah dengan mentransferkan ke nomor rekening BAZNAS Kota Bukittinggi seperti BRI, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, BSI, BNI, Bank Muamalat, dan Bank Jam Gadang.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Tahahir Jamarong yang merupakan salah satu muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi, beliau menyatakan :

> “Pembayaran zakat melalui via transfer lebik baik lagi dikarenakan muzakki tidak repot untuk melakukan poembayaran zakat langsung ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi dan dimana zaman sekarang yang serba modern seharusnya memang lebih mengembangkan lagi teknologi untuk pembayaran zakat sehingga daya tarik para muzakkii dalam membayar zakat semakin meningkat(Wawancara bapak Muhammad Tahahir Jamarong, pada hari Rabu 19 Juni 2024, pukul 14.00 WIB)”.

Pembayaran zakat melalui via transfer yaitu salah satu cara efektif digunakan untuk bayar zakat yang dimana masa sekarang sudah serba modern dan teknologi semakin canggih dengan membayar zakat melalui via transfer dapat mempermudahkan muzakki yang dimana muzakki tidak

[54] Hasil wawancara dengan Bapak Dicky Andrian, S.E bagian Staff Keuangan pada Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB

perlu jauh-jauh ke kantor BAZNAS Kota Bukittinggi untuk melakukan pembayaran zakat.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Masudi yang merupakan salah satu muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi, beliau menyatakan :

> "Pembayaran via transfer itu memudahkan muzakki dalam membayar zakat, infak dan sedekah akan tetapi dari sisi lain tidak semuanya muzakki paham dengan hal demikian dan kebanyakan muzakki suka membayar zakat langsung ke BAZNAS Kota Bukittinggi (Wawancara bapak Masudi, pada hari Selasa 18 Juni 2024, pukul 10.00 WIB)"
> Pembayaran

zakat melalui via transfer memiliki 2 sisi positif dan negatif, positifnya yaitu memudahkan muzakki membayar zakat, infak dan sedekah melalui via transfer dan sisi negatifnya itu tidak semua muzakki paham dengan pembayaran zakat melalui via transfer dan juga kebanyakan muzakki yang memilih membayar zakat langsung ke BAZNAS Kota Bukittinggi karena memiliki kepuasan sendiri di mana muzakki didoakan langsung oleh pegawai BAZNAS Kota Bukittinggi.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Amril yang merupakan salah satu muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi, beliau menyatakan :

> "Keuntungan membayar zakat melalui via transfer adalah memudahkan muzaki membayar

> zakat kapan saja dan dimana saja. Akan tetapi tanpa didoakan langsung oleh pegawai BAZNAS Kota Bukittinggi(Wawancara bapak Amri, pada hari Rabu 19 Juni 2024, pukul 10.00 WIB)".[55]

Pembayaran via transfer memudahkan muzakki membayar zakat, infak dan sedekah akan tetapi tidak ada didoakan langsung oleh pegawai BAZNAS Kota Bukittinggi.

Dari pamaparan diatas, menunjukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS kota bukittinggi masih menggunakan sistem informasi zakat dalam mengimplementasikan perlakuan dan penerapan akuntansinya. Pada kegiatan operasional BAZNAS Kota Bukittinggi dalam sistem informasi akuntansi ZIS menggunakan sistem manual dan komputer. Perangkat komputer yang digunakan yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel dan aplikasi SIMBA. Dalam proses inputnya, BAZNAS Kota Bukittinggi disiplin dalam proses keluar masuknya keuangan yaitu dana ZIS, sehingga data yang disajikan sesuai dengan data yang ada. Muzakki membayar zakat, infak dan sedekah dengan cara langsung ataupun secara transfer sehingga memudahkan muzakki untuk membayar zakat, infak dan sedekah.

[55] Hasil wawancara dengan Bapak Amri, selaku muzakki pada hari Selasa 19 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

b. Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat, Infak Dan Sedekah BAZNAS Kota Bukittinggi

Berikut ini contoh Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bukittinggi :

Gambar 2.1 Laporan Perubahan Dana Tahun 2023

BAZNAS Kota Bukittinggi
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PERIODE : 01 JANUARY 2023 - 31 DECEMBER 2023

KETERANGAN	PERIODE BERJALAN
DANA ZAKAT	
PENERIMAAN	
Zakat maal (muzakki entitas)	36,306,882.00
Zakat maal (muzakki individu)	2,443,276,631.00
Zakat profesi	-
Zakat fitrah	2,122,500.00
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	3,425,000.00
Hasil Penempatan zakat	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	**2,485,131,013.00**
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	(310,478,564.13)
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	**2,174,652,448.88**
PENYALURAN	
Fakir - Miskin	(2,326,618,000.00)
Riqab	-
Gharim	(45,330,000.00)
Muallaf	(1,000,000.00)
Sabilillah	(118,500,000.00)
Ibnu sabil	(1,100,000.00)
Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya	(330,000.00)
Jumlah penyaluran dana zakat	**(2,492,878,000.00)**
Surplus (defisit)	(318,225,551.13)
Saldo awal	562,605,328.04
Saldo akhir	244,379,776.92
DANA INFAQ SHADAQOH	
PENERIMAAN	
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	184,967,100.00
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	166,794,861.00
Hasil pengelolaan	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	**351,761,961.00**
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(33,358,972.20)
Jumlah penerimaan dana Infak Shodaqoh setelah bagian amil	**318,402,988.80**
PENYALURAN	
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	(101,309,900.00)
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	(121,617,374.00)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	**(222,927,274.00)**
Surplus (defisit)	95,475,714.80
Saldo awal	19,012,257.85
Saldo akhir	114,487,972.65
DANA AMIL	
PENERIMAAN	
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	310,934,034.92
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	33,358,972.20
Penerimaan hibah	-
Penerimaan bagi hasil bank	1,707,572.95
Penerimaan Lain	-
Penjualan aktiva tetap	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil	**346,000,580.07**
PENYALURAN	
Belanja Pegawai	(221,509,742.32)
Beban Administrasi Umum	(109,875,668.86)
Biaya Publikasi dan Dokumentasi	-
Biaya Perjalanan Dinas	(20,452,000.00)
Operasional lainnya	(17,633,000.00)
Jumlah Penyaluran Dana Amil	**(369,470,411.18)**
Surplus (defisit)	(23,469,831.11)
Saldo awal	23,723,865.38
Saldo akhir	1,961,607.22
DANA NON HALAL	
PENERIMAAN	
Penerimaan Bunga Bank	52,242.00
Penerimaan Jasa Giro	1,431,370.00
Penerimaan non halal lain	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	**1,483,612.00**
PENYALURAN	
Penggunaan dana non halal	-
Administrasi bank	(2,475,975.90)
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	**(2,475,975.90)**
Surplus (defisit)	(992,363.90)
Saldo awal	2,415,313.39
Saldo akhir	1,422,949.49

Gambar 2.2 Laporan Arus Kas Tahun 2023

BAZNAS Kota Bukittinggi
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE : 01 JANUARY 2023 - 31 DECEMBER 2023

KETERANGAN	AWAL PERIODE	Debet	Kredit	Perubahan	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi :						
Pemasukan:						
Zakat maal (muzakki entitas)		-	36,306,882.00	36,306,882.00	36,306,882.00	36,306,882.00
Zakat maal (muzakki individu)		9,073,414.00	2,452,350,045.00	2,443,276,631.00	2,443,276,631.00	2,443,276,631.00
Zakat profesi		-	-	-	-	-
Zakat fitrah		-	2,122,500.00	2,122,500.00	2,122,500.00	2,122,500.00
Dana Sosial Keagamaan Lainnya		-	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00
Hasil Penempatan zakat		-	-	-	-	-
Infak/sedekah terikat (muzayyadah)		-	184,697,100.00	184,697,100.00	184,967,100.00	184,967,100.00
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)		-	166,794,861.00	166,794,861.00	166,794,861.00	166,794,861.00
Hasil pengelolaan		-	-	-	-	-
Penerimaan hibah		-	-	-	-	-
Penerimaan bagi hasil bank		-	1,707,572.95	1,707,572.95	1,707,572.95	1,707,572.95
Penerimaan Lain		25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-
Penerimaan Bunga Bank		-	52,242.00	52,242.00	52,242.00	52,242.00
Penerimaan Jasa Giro		-	1,431,370.00	1,431,370.00	1,431,370.00	1,431,370.00
Penerimaan non halal lain		-	-	-	-	-
Pengembalian piutang			-	-	-	-
Pengembalian investasi			-	-	-	-
Penerimaan hutang			-	-	-	-
Pengeluaran:						
Fakir - Miskin		2,326,618,000.00	-	(2,326,618,000.00)	(2,326,618,000.00)	(2,326,618,000.00)
Riqab		-	-	-	-	-
Gharim		45,330,000.00	-	(45,330,000.00)	(45,330,000.00)	(45,330,000.00)
Muallaf		1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
Sabilillah		118,500,000.00	-	(118,500,000.00)	(118,500,000.00)	(118,500,000.00)
Ibnu sabil		1,100,000.00	-	(1,100,000.00)	(1,100,000.00)	(1,100,000.00)
Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya		-	-	-	-	-
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muzayyadah)		101,309,900.00	-	(101,309,900.00)	(101,309,900.00)	(101,309,900.00)
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)		121,617,374.00	-	(121,617,374.00)	(121,617,374.00)	(121,617,374.00)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan		-	-	-	-	-
Belanja Pegawai		245,905,234.32	24,395,492.00	(221,509,742.32)	(221,509,742.32)	(221,509,742.32)
Beban Administrasi Umum		112,906,668.86	3,031,000.00	(109,875,668.86)	(109,875,668.86)	(109,875,668.86)
Biaya Publikasi dan Dokumentasi		-	-	-	-	-
Biaya Perjalanan Dinas		20,752,000.00	300,000.00	(20,452,000.00)	(20,452,000.00)	(20,452,000.00)
Operasional lainnya		18,145,000.00	512,000.00	(17,633,000.00)	(17,633,000.00)	(17,633,000.00)
Penggunaan dana non halal		-	-	-	-	-
Administrasi bank		2,475,975.90	-	(2,475,975.90)	(2,475,975.90)	(2,475,975.90)
Pemberian piutang		-		-	-	-
Investasi		-		-	-	-
Pembayaran hutang		-		-	-	-
Saldo Kas dari Aktivitas Operasi					**(247,337,502.13)**	**(247,337,502.13)**
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi :						
Pembelian Aktiva Tetap						
Pengadaan aset tetap		-	-	-	-	-
Inventaris Kantor		-	-	-	-	-
Kendaraan		-	-	-	-	-
Bangunan (Gedung Kantor)		-	-	-	-	-
Tanah		-	-	-	-	-
Penjualan Aktiva Tetap						
Penjualan aktiva tetap		-	-	-	-	-
Saldo Kas dari Aktivitas Investasi					-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan					**(247,337,502.13)**	**(247,337,502.13)**
Kas dan Setara Kas Awal Periode						**607,756,764.66**
Kas dan Setara Kas Akhir Periode						**599,183,045.98**
Kas Besar	4,600,000.00				16,552,000.00	21,152,000.00
Kas di Bank Syariah	375,121,462.27				(180,573,553.89)	194,547,908.38
Kas di Bank konvensional	225,619,989.00				157,863,148.60	383,483,137.60

Tabel 1.2 Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNA Kota Bukittinggi

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

1. Gambaran Umum

BAZNAS Kota Bukittinggi berlamat di jalan Mutiara IV RT.04.RW.III kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. BAZNAS dibentuk berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian Kementrian Agama melalui Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 568 Tahun 2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional kabupaten/kota. Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-245 Tahun 2020 tentang

Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi Periode 2020-2025.

2. Ikhtisar Akuntansi

Untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi telah menerapkan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Khusus pasal 109.

a. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan sebagai penambah dana zakat. Jika Muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas dana tersebut amil mendapat ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Asset non Kas

Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur PSAK yang relevan.

c. Penurunan Nilai Aset

Jika terjadi penurunan nulai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diakui sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung sebab terjadinya kerugian tersebut.

- Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan kelalaian amil
- Kerugian pengurang dana amil jika terjadi karena kelalaian amil

d. Penyaluran Dana Zakat

Zakat yang dibayar pada mustahiq sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahakan dalam bentuk kas atau jumlah tercatat jika dalam dalam bentuk aset non kas.

e. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaaannya diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan terhadap aset tersebut diperlakukan pengurang infak / sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut telah ditentukan oleh

Golongan Aset	Penyusutan Aset
Bangunan	5%
Inventaris	20%

Menurut bapak Bapak Dicky Andrian, S.E dalam penerapan dan Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat, Infak Dan Sedekah BAZNAS Kota Bukittinggi:

> ”Penerapan PSAK 109 pada pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi sudah memadai sesuai dengan PSAK 109 akan tetapi untuk implementasikan masih menggunakan proses manualisasi untuk memasukan sebuah data dari proses yang berdampak kepada data yang dientri yang mana data menjadi lambat untuk dijadikan sebuah laporan keuangan dan juga pengaplikasian laporan keuangan yang menurut PSAK 109 meskipun penetapannya sudah lama tapi faktanya masih belum mampu untuk masuk ke organisasi yang dimiliki, hal ini diakibatkan faktor sedikitnya SDM dan kendalanya dari perbankan ada 13 rekening tiap rekening tidak tau berapa saldo muzakki bay (Wawancara Bapak Dicky Andrian, S.E, pada hari Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB)”[56]

Penerapan laporan keuangan sudah PSAK 109 akan tetapi masih menggunakan proses manualisasi untuk memasukan sebuah data sehingga mengolah data menjadi lambat untuk dijadikan laporan keuangan diakibatkan kurangnya SDM dan setiap muzakki membayar zakat, infak dan sedekah yang terdapat 13 rekening tetapi membuat laporan keuangan tidak tahu berapa saldo untuk bank yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi sehingga tidak tau berapa dana zakat, dana infak, dan dana sedekah.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Masudi yang merupakan salah satu muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi, beliau menyatakan :

> “BAZNAS Kota Bukittinggi harus lebih transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kepada muzaki yang membayar zakat,infak dan sedekah supaya para muzaki tersebut merasa lebih puas dan tidak menimbulkan pemikiran yang buruk di BAZNAS Kota Bukittinggi dan harus lebih aktif dalam memberikan

[56] Hasil wawancara dengan Bapak Dicky Andrian, S.E bagian Staff Keuangan pada Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB

> sosialisasi kepada para muzaki supaya mereka lebih memahami dan sadar tentangnya pentingnya berzakat,infak dan sedekah."(Wawancara bapak Masudi, pada hari Selasa 18 Juni 2024, pukul 10.00 WIB)".[57]

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Azwir Dahlan, yang merupakan salah satu muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi, beliau menyatakan :

> "Diharapkan adanya penambahan anggota kepengurusan supaya proses pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah bisa dikelola lebih maksimal(Wawancara bapak Amri, pada hari Rabu 19 Juni 2024, pukul 10.00 WIB)".[58]

Penambahan anggota kepengurusan maka mengelola zakat, infak, dan sedekah lebih cepat sehingga para muzakki tidak mengalami keraguan untuk membayar zakat, infak dan sedekah tersebut.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Tahahir Jamarong yang merupakan salah satu muzakki tetap di BAZNAS Kota Bukittinggi, beliau menyatakan :

> "Saya membutuhkan transparansi dalam hal informasi mengenai penyaluran maupun penerimaan zakat, infak dan sedekah. Karena BAZNAS Kota Bukittinggi harus mengungkapkan informasi yang dimiliki secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses oleh muzakki sesuai dengan haknya. Muzakki yang memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi akan merasa senang karena kebutuhan akan informasi tercukupi dan akan membuat muzakki tersebut tetap percaya terhadap BAZNAS Kota Bukittinggi serta tidak untuk berpindah dalam menyalurkan zakatnya ke

[57] Hasil Wawancara bapak Masudi, selaku muzakki pada hari Selasa 18 Juni 2024, pukul 10.00 WIB

[58] Hasil wawancara dengan Bapak Amri, selaku muzakki pada hari Selasa 19 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

> tempat lain(Wawancara bapak Muhammad Tahahir Jamarong, pada hari Rabu 19 Juni 2024, pukul 14.00 WIB)".[59]

Transparansi BAZNAS Kota Bukittinggi pengelola zakat dibentuk dengan cara mempublikasikan semua laporan yang meliputi laporan kegiatan, program, hingga keuangan serta mendistribusikannya kepada para Muzakki. Sehingga kepercayaan muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya semakin meningkat.

Dari pamaparan diatas, menunjukan bahwa penerapan PSAK 109 dalam laporan keuangan zakat, infak dan sedekah tetapi masih menggunakan proses manualisasi untuk memasukan sebuah data syang dimana dalam mengolah data menjadi lambat untuk dijadikan laporan keuangan yang mengakibatkan kurangnya SDM. Kedala yang dihadapi BAZNAS Kota Bukittinggi untuk mengolah data yaitu setiap muzakki membayar zakat, infak dan sedekah yang terdapat 13 rekening tetapi membuat laporan keuangan tidak tau berapa saldo untuk bank yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi sehingga tidak tahu berapa dana zakat, dana infak, dan dana sedekah. Dalam proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dana yang terhimpun tentunya berasal dari orang-orang yang telah mampu membayar zakat seperti warga masyarakat Bukittinggi , instansi, dan perusahaan-perusahaan.

Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan

[59] Hasil Wawancara bapak Muhammad Tahahir Jamarong, selaku muzakki pada hari Rabu 19 Juni 2024, pukul 14.00 WIB

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Bukittinggi maka tingkat kepercayaan masyarakat terus meningkat sehingga semakin banyak jumlah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari muzaki.

C. Pembahasan

1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Bukittinggi

Dari hasil penelitian yang penulis ditemukan dilapangan penerapan sistem informasi akuntansi yang menerapkan sistem yang digunakan sistem berbasis excel untuk memudahkan pekerjaan di bidang keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya bahwa adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, menjadikan pencatatan siklus akuntansi pada zaman dahulu yang masih menggunakan sistem manual telah bergeser menggunakan sistem komputer (elektronik) . Salah satu aktivitas yang sering dilakukan adalah aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan kas. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas merupakan bagian penting dalam siklus akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan sebagai sarana penunjang kegiatan operasional .

Sistem penerimaan kas BAZNAS Kota Bukittinggi melalui hasil wawancara berasal dari tiga sumber kegiatan yaitu penerimaan kas secara langsung, dan penerimaan kas melalui transfer. penerimaan kas

adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. subsistem yang membentuk sistem akuntansi penerimaan kas dalam organisasi pengelola zakat adalah prosedur penerimaan kas tunai dan prosedur penerimaan kas melalui transfer bank melalui BRI, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, BSI, BNI, Bank Muamalat, dan Bank Jam Gadang.

zakat melalui via transfer memiliki 2 sisi positif dan negatif, positifnya yaitu memudahkan muzakki membayar zakat, infak dan sedekah melalui via transfer dan sisi negatifnya itu tidak semua muzakki paham dengan pembayaran zakat melalui via transfer dan juga kebanyakan muzakki yang memilih membayar zakat langsung ke BAZNAS Kota Bukittinggi karena memiliki kepuasan sendiri di mana muzakki didoakan langsung oleh pegawai BAZNAS Kota Bukittinggi BAZNAS Kota Bukittinggi telah menerapkan sistem informasi akuntansi dengan efektif namun belum efisien karena terjadinya kesalahan dalam menginput data atau human eror yang mengakibatkan output yang dicetak sering terdapat kesalahan, tetapi masih dapat diatasi dengan penghapusan transaksi yang salah dan menggantikan yang baru.

Sistem informasi akuntansi memiliki peran yang penting dalam mempercepat dan memperlancar, serta mengefisienkan dan

mengefektifkan waktu dalam setiap kegiatan. Sistem informasi akuntansi berfungsi membantu pencatatan data, pengumpulan dan penyimpanan data, serta pemberian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk terstrukturnya seluruh aspek. Dalam suatu lembaga pastinya memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang telah disepakati bersama.

2. Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat, Infak Dan Sedekah BAZNAS Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada BAZNAS Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bukittinggi sudah menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah, maka untuk itu peneliti menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar berdasarkan transaksi ataupun data yang diperoleh dan didapatkan dari hasil pengamatan terhadap objek penelitian yaitu BAZNAS Kota Bukittinggi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bila dilihat dari pencatatan maka laporan keuangan zakat infak/sedekah BAZNAS Kota Bukittinggi telah sesuai dengan standar PSAK 109. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan zakat, infak/sedekah yang disebutkan bahwa sumber dana yang diperoleh berasal dari dana zakat, infak/sedekah, dana non halal

dan dana amil. Penerimaan non halal terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsipo dilarang sehingga BAZNAS Bukittinggi mengunakan dana non hala secara terpisah tetapi dana non halal sudah dipakai untuk keperluan untuk memperbaiki Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi seperti atap atau kran air.

Kendala yang dialami BAZNAS Kota Bukittinggi terhadap laporan keuangan yaitu dalam mengolah data yaitu setiap muzakki membayar zakat, infak dan sedekah yang terdapat tiga belas rekening tetapi membuat laporan keuangan tidak tahu berapa saldo untuk bank yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi sehingga tidak tahu berapa dana zakat, dana infak, dan dana sedekah. Maka BAZNAS Kota Bukittinggi mengalami keraguan dengan menjelaskan laporan keuangan dalam penerima pembayaran muzakki.

Penambahan anggota kepengurusan maka mengelola zakat, infak, dan sedekah lebih cepat sehingga para muzakki tidak mengalami keraguan untuk membayar zakat, infak dan sedekah tersebut. Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Bukittinggi maka tingkat kepercayaan masyarakat terus meningkat sehingga semakin banyak jumlah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari muzak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang sistem informasi akuntansi zakat, infak dan sedekah maka peneliti menyimpulkan:

1. BAZNAS Kota Bukittinggi telah menerapkan sistem informasi akuntansi dengan efektif namun belum efisien karena terjadinya kesalahan dalam menginput data atau human eror yang mengakibatkan output yang dicetak sering terdapat kesalahan, tetapi masih dapat diatasi dengan penghapusan transaksi yang salah dan menggantikan yang baru. BAZNAS Kota Bukittinggi menggunakan sistem informasi zakat dalam mengimplementasikan perlakuan dan penerapan akuntansinya. Kegiatan operasional BAZNAS Kota Bukittinggi dalam sistem informasi akuntansi ZIS menggunakan sistem manual dan Komputer. Sistem penerimaan kas BAZNAS Kota Bukittinggi melalui hasil wawancara berasal dari tiga sumber kegiatan yaitu penerimaan kas secara langsung, dan penerimaan kas melalui transfer.
2. Sistem informasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Bukittinggi sudah memadai sesuai dengan PSAK 109 akan tetapi untuk implementasikan masih menggunakan proses manualisasi untuk memasukan sebuah data dari proses yang berdampak kepada data yang dientri yang mana data menjadi lambat untuk dijadikan sebuah laporan keuangan dan juga pengaplikasian laporan keuangan yang menurut

PSAK 109 meskipun penetapannya sudah lama tapi faktanya masih belum mampu untuk masuk ke organisasi yang dimiliki, hal ini diakibatkan faktor sedikitnya SDM. Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Bukittinggi maka tingkat kepercayaan masyarakat terus meningkat sehingga semakin banyak jumlah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari muzaki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya BAZNAS Kota Bukittinggi memberikan saran agar melakukan pelatihan dalam penggunaan sistem informasi untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemrosesan data.
2. Sebaiknya BAZNAS Kota Bukittinggi lebih meningkatkan pemahaman mengenai pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109
3. Diharapkan kepada BAZNAS Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Bukittinggi dengan cara mengadakan sosialisasi supaya muzakki paham terkait pentingnya betzakat.

4. Sebaiknya peneliti hendaknya memperluaskan lingkup peneliti sehingga diperoleh informasi yang lengkap mengenai sistem informasi akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Daftar Pustaka

T. Rahman.(2015).*"Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)"* Salatiga:Jurnal Muqtasid

P. Ritonga. (2017)."*Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara",* Sumatera Utara: *Jurnal Kitabah*.

Khoiril Ihda Faizin.(2021).*"Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)".(*UIN Raden Intan Lampung).

Yulianti Lina.(2021).*"Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung".Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*.

M.,I. Putri. Lutfiana & N. A. Fajriyah. (2020). *"Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Lazis Jateng Cabang Solo".* Jurnal Riset Akuntansi Politala

Hall . A. James. (2007). *"Sistem Informasi Akuntansi"*. Jakarta. Salemba Empat.

Ivo. Rahmawati. (2017). *"Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Badan*

Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru". Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim :Riau.

Hasan. Ahmad. Bashori, (2015). *"Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZ di Jawa Timur".* Jurnal Akuntansi Integratif.

Djunaidi. Ghony & Almanshur. Fauzan. (2012). "*Metodologi Penelitian Kualitatif* ".Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Budiarti, A. V., Masitoh, E., & Samrotun, Y. C. (2017). *"Evaluasi Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada BAZNAS Kota Yogyakarta". Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*.

Sugiyono. (2016). *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.

Haris.Valdi. (2017). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat DanInfak/Sedekah (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Kota Padang). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas, Padang.

Fitri.Fani Zulfina. (2016). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah, Malang.

Muhammad Amin Suma, *"Sinergi Fikih dan Hukum Zakat dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer"*, (Tangerang Selatan: Kholam Publishing, 2019, Cetakan ke-1)

Budiarti, A. V., Masitoh, E., & Samrotun, Y. C. (2017). Evaluasi Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada BAZNAS Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*.

Moleong J Lexy. (2013). *"Metode Penelitian Kualitatif".* Cet-31, Bandung : REmaja Rosdakarya.

Sarwono Jonathan. (2006)."*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*.Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sutopo. (2002).*"Metodologi Penelitian Kualitatif".* Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Siagan Sondan. (2006).*" Manajemen Sumber Daya Manusia*".Jakarta: Bumi Aksara.

Rais Isnawati. (2009). muzakki dan kriterianya dalam tinjauan fikih zakat. Al-Iqtishad: Vol.1. No. 1.

Muhammad Muflih. (2006). *"Akutansi Zakat Kontenporer".* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zulkifli.(2020.)*"Paduan Praktis Memahami Zakat Infak, Shadaqah,Wakaf dan Infak"*. UIN Riau Pekanbaru; Kalamedia.

Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Rasyid Ridho bagian Staff Administrasi pada Senin, 12 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Dicky Andrian, S.E bagian Staff Keuangan pada Senin, 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Edi Syahmian bagian Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi pada Senin, 12 Juni 2024 pukul 13.30 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Masudi selaku muzakki pada Selasa, 18 Juni 2024 pukul 13.30 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Azwir Dahlan selaku muzakki pada Rabu, 19 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

Hasil Wawancara bapak Muhammad Tahahir Jamarong, selaku muzakki pada hari Rabu 19 Juni 2024, pukul 14.00 WIB